



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 200 Tahun 2015

tentang

INSENTIF PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DAN ILMIAH POPULER

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan luaran penelitian khususnya publikasi artikel ilmiah dan ilmiah populer dosen-dosen di lingkungan Universitas Nasional perlu diberlakukan pemberian insentif penulisan artikel ilmiah dan ilmiah populer sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 disempurnakan dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013;
6. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010;
7. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 185 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Usulan Warek PPMK/Ketua LPPM Universitas Nasional yang didasarkan pada hasil rapat tertanggal 29 Juli 2015 yang memutuskan pemberlakuan *Crash Program* Peningkatan Luaran Penelitian Universitas Nasional sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penulis atau Tim Penulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang terindeks dalam SCOPUS diberikan insentif sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) apabila penulis utama berafiliasi di Universitas Nasional, atau sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila salah satu penulis (bukan penulis utama) berafiliasi di Universitas Nasional;
- Kedua : Penulis atau Tim Penulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi diberikan insentif sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila penulis utama berafiliasi di Universitas Nasional, atau sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila salah satu penulis (bukan penulis utama) berafiliasi di Universitas Nasional;



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL
(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

- Ketiga : Penulis atau Tim Penulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nasional tidak terakreditasi tetapi ber-ISSN dan diterbitkan oleh lembaga penerbit (perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau asosiasi profesi/ilmuwan) di luar Universitas Nasional diberikan insentif sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila penulis utama berafiliasi di Universitas Nasional, atau sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila salah satu penulis (bukan penulis utama) berafiliasi di Universitas Nasional;
- Keempat : Penulis atau Tim Penulis artikel ilmiah populer yang diterbitkan dalam media cetak nasional dengan oplah \geq 250.000 eksemplar diberikan insentif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila penulis utama berafiliasi di Universitas Nasional, atau sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila salah satu penulis (bukan penulis utama) berafiliasi di Universitas Nasional;
- Kelima : Semua insentif di atas berlaku apabila nama Universitas Nasional jelas tercantum sebagai afiliasi penulis dalam artikel yang terbit secara resmi;
- Keenam : Insentif diberikan untuk setiap artikel, bukan untuk setiap penulis;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2016;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 September 2015

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

TEMBUSAN : *Disampaikan Kepada Yth :*

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Kepala Pusat;